SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1406

MEKANISME HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA PERILAKU SOSIAL

Law as a Mechanism for Shaping Social Behavior

Ryantoro Diver Asjandar[1*]

[*1] Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: raghebavesina@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Tulisan ini membahas bagaimana hukum bekerja sebagai mekanisme yang efektif dalam merekayasa perilaku sosial masyarakat modern. Dalam konteks kehidupan sosial yang dinamis, hukum tidak hanya diposisikan sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan sebagai instrumen edukatif, alat kontrol sosial, serta sistem adaptif yang mampu merespons perubahan nilai dan struktur masyarakat. Tulisan ini mengkaji peran hukum dalam mentransmisikan nilai-nilai kolektif, membentuk budaya hukum yang sadar dan partisipatif, serta menciptakan keteraturan melalui pendekatan preventif maupun represif. Di sisi lain, hubungan antara masyarakat dan hukum menunjukkan adanya dialektika antara kepatuhan dan resistensi, yang mencerminkan kebutuhan akan hukum yang inklusif dan berakar pada kesadaran sosial. Dengan pendekatan sosiologis, tulisan ini menegaskan bahwa keberhasilan hukum sebagai alat rekayasa sosial tidak bergantung pada pemaksaan semata, melainkan pada legitimasi moral dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dibangun sebagai ruang dialog yang adaptif, transformatif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci:
Hukum
Rekayasa Sosial
Perilaku Masyarakat

Keywords:
Law
Social Engineering
Social Behavior

Abstract

This paper examines how law functions as an effective mechanism for engineering social behavior in modern society. In the context of an evolving social environment, law is not merely perceived as a normative set of rules, but as an educational instrument, a tool of social control, and an adaptive system capable of responding to shifts in values and social structures. The study explores the role of law in transmitting collective values, fostering a participatory and law-conscious culture, and ensuring social order through both preventive and repressive approaches. At the same time, the interaction between society and law reveals a dialectic between compliance and resistance, underscoring the need for inclusive law rooted in social awareness. Using a sociological approach, this paper affirms that the effectiveness of law as a tool for social engineering depends not on coercion alone but on moral legitimacy and active public participation. Thus, law must be constructed as a dialogic space that is adaptive, transformative, and oriented toward substantive justice.

Submit Tgl.: 05-Agustus-2025	Diterima Tgl.: 06-Agustus-2025	Diterbitkan Tgl.: 07-Agustus-2025

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang kian kompleks menuntut hukum untuk tidak hanya berperan sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Dalam pemikiran Roscoe Pound, hukum tidak cukup hanya mencerminkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, tetapi juga harus mampu menjadi alat untuk merekayasa masyarakat ke arah yang lebih teratur, adil, dan berkeadaban.[1] Hukum, dalam konteks ini, bukan sekadar aturan statis, melainkan sistem yang dinamis yang mampu mendorong terbentuknya perilaku sosial baru yang sesuai dengan tujuan kolektif masyarakat.

Mekanisme hukum bekerja melalui pembuatan regulasi, pelaksanaan, dan penegakan hukum, yang pada gilirannya membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Proses ini tidak hanya mencegah tindakan menyimpang, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai tertentu dalam perilaku sosial Masyarakat.[2] Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana edukatif dan transformatif yang membentuk struktur sosial baru melalui perubahan perilaku warga negara.

Dalam realitas sosial yang terus berubah, hukum harus mampu merespons dinamika tersebut secara efektif. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk selalu adaptif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ketika hukum berhasil menjalankan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial, maka ia tidak hanya menjadi produk dari masyarakat, tetapi juga motor penggerak dalam transformasi sosial itu sendiri.

Dalam perspektif teori hukum, bukan hanya norma dan sanksi yang menentukan efektivitas hukum, melainkan juga mekanisme rekayasa sosial yang memanfaatkan hukum untuk membentuk perilaku masyarakat. Roscoe Pound mendefinisikan hukum sebagai alat rekayasa sosial, bukan sekedar refleksi tatanan sosial semata, melainkan sarana aktif dalam mengatur dan membentuk relasi sosial.

Penegakan hukum ini di Indonesia dijelaskan oleh Firman Muntaqo, yang menyoroti ketimpangan antara hukum formal dan kenyataan sosial di lapangan. Ia menunjukkan bahwa regulasi sering kali disusun tanpa melihat realitas sosial yang berkembang, sehingga proses rekayasa hukum justru berpotensi menghasilkan resistensi masyarakat karena norma yang dipaksakan tidak sesuai dengan konteks sosial setempat. Oleh karena itulah, partisipasi publik dan pemahaman mendalam atas struktur sosial menjadi elemen penting dalam proses formulasi kebijakan hukum yang efektif dan adil.[3]

Meski hukum diharapkan menjadi medium perubahan sosial, dalam kenyataannya, proses legislasi seringkali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara riil. Hal ini tampak pada kebijakan-kebijakan yang lebih menekankan pada aspek legal-formal ketimbang substansi sosial yang hidup dalam masyarakat. Ketika norma hukum hadir tanpa dialog dengan nilai-nilai lokal, hukum kehilangan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial yang efektif.

Dalam berbagai kasus, produk hukum justru menjadi sumber disorientasi sosial karena tidak mengindahkan konfigurasi kepentingan yang ada. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan yang transformatif dan responsif dalam pembentukan hukum, di mana aktor-aktor hukum tidak hanya mengedepankan asas keadilan formal, tetapi juga membaca dinamika sosial yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, hukum harus bersifat adaptif—mampu menyesuaikan diri dengan perubahan nilai dan perilaku masyarakat, tanpa kehilangan integritas normatifnya.

---

[1] Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, dan Windi Rahmawati, *Peran Hukum sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound*, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 2.

[2] Ibid., hlm. 4–5.

[3] Firman Muntaqo, *Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia*, 2024, hlm. X–Y.

Implikasi pentingnya adalah bahwa rekayasa sosial melalui hukum bukan sekadar persoalan teknis regulatif, melainkan mencakup proses sosial-politik yang memerlukan legitimasi dari masyarakat. Legitimasi ini hanya dapat tercapai apabila hukum tumbuh dari kesadaran kolektif, bukan semata dari kehendak kekuasaan atau elite pembentuk kebijakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menganalisis konsep integrasi sosiologi hukum dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap realitas sosial. Sumber data berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan regulasi yang relevan, serta pemikiran para ahli seperti Satjipto Rahardjo. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan memahami kesenjangan antara norma hukum dan dinamika sosial secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam masyarakat modern, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan bersama, tetapi juga menjadi sarana aktif untuk membentuk, mengarahkan, dan menyesuaikan perilaku sosial. Interaksi antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik, di mana hukum memengaruhi struktur sosial dan sebaliknya struktur sosial turut membentuk isi serta arah hukum itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami peran hukum dalam membentuk perilaku masyarakat, perlu dianalisis bagaimana hukum berperan sebagai instrumen edukasi, alat kontrol sosial, mekanisme adaptasi terhadap perubahan, hingga bagaimana masyarakat meresponsnya melalui kepatuhan ataupun resistensi.

Empat subbagian berikut akan menguraikan fungsi-fungsi hukum tersebut secara sistematis, sekaligus mengaitkannya dengan konteks perubahan sosial dan dinamika hubungan antara individu dan negara.

Hukum sebagai Instrumen Edukasi Sosial

Hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.[4]

Pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.[5]

[4] O. Notohamidjojo, (2011), *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum,* Salatiga: Griya Media, hlm. 121.
[5] Soedjono Dirdjosisworo, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25-43.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.[6] Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hokum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.[7]

Menurut Galih Orlando, hukum memiliki kekuatan untuk melakukan internalisasi nilai melalui proses penyadaran (conscientization). Artinya, hukum tidak sekadar mengatur perilaku eksternal, tetapi juga membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap apa yang benar dan salah, serta mendorong tumbuhnya kepatuhan karena kesadaran, bukan semata-mata karena rasa takut terhadap hukuman.[8]

Definisi tersebut menekankan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma yang bersifat legal-formal, melainkan merupakan suatu sistem nilai yang menyeluruh yang mengatur kehidupan manusia secara integral. Sifat hukum yang memaksa tidak dimaknai secara represif semata, melainkan sebagai instrumen normatif yang menjamin terciptanya keteraturan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, hukum hadir sebagai pranata sosial yang bertujuan untuk membentuk perikehidupan yang harmonis dan menjamin penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Di dalam konteks ini, hukum tidak hanya mengatur perilaku eksternal warga negara, tetapi juga membawa misi moral untuk membangun tata masyarakat yang damai dan beradab. Tujuan memanusiakan manusia menjadi landasan etik dari hukum, di mana setiap norma hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai keadilan, kemaslahatan bersama, dan penghargaan terhadap hak asasi. Oleh sebab itu, keberadaan hukum harus senantiasa direfleksikan secara filosofis agar tidak menjadi instrumen kekuasaan yang kering dari rasa keadilan.

Dalam realitasnya, implementasi hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan mensyaratkan bahwa setiap pembentukan dan penegakan hukum perlu mempertimbangkan konteks sosial, kultural, dan historis masyarakat yang diaturnya. Di sinilah hukum menjadi sarana transformatif—bukan hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga untuk mengangkat harkat manusia dalam tatanan kehidupan yang lebih bermartabat.

Pendidikan hukum melalui peraturan, sosialisasi, dan penegakan hukum yang konsisten dapat menciptakan efek jangka panjang berupa perubahan sikap sosial yang lebih konstruktif. Dengan demikian, hukum sebagai instrumen edukasi sosial berperan penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Fungsi edukatif dari hukum terlihat nyata dalam pembentukan undang-undang yang mengandung nilai moral dan etika, seperti aturan tentang anti-korupsi, perlindungan anak, atau hukum lalu lintas. Ketika peraturan-peraturan ini disosialisasikan dan ditegakkan, masyarakat tidak hanya diatur perilakunya, tetapi juga diajarkan nilai yang melekat di balik aturan tersebut. Dalam konteks ini, hukum menjadi alat pembelajaran kolektif yang membentuk budaya hukum masyarakat.

Lebih jauh, proses edukatif hukum tidak hanya bersifat top-down dari negara kepada rakyat, tetapi juga bersifat partisipatif. Ketika masyarakat mulai terlibat aktif dalam diskusi, pelaporan pelanggaran, atau bahkan advokasi hukum, kesadaran kritis tumbuh. Mereka bukan hanya objek hukum, tetapi juga subjek yang ikut membentuk sistem hukum yang responsif dan adil. Dalam kerangka inilah hukum menjadi kanal pendidikan sosial yang menguatkan demokrasi dan menjamin keberlanjutan perubahan sosial.

Sebagai contoh, berbagai program penyuluhan hukum yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil telah terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya. Proses ini

[6] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, (2006), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 12.

[7] Hans Kelsen, (2009), *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, hlm. 343

[8] Galih Orlando, *Hukum sebagai Alat Pendidikan Sosial*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 7.

menciptakan budaya taat hukum yang lahir bukan dari ketakutan, melainkan dari kesadaran dan pemahaman terhadap tujuan hukum itu sendiri.

Dengan demikian, hukum sebagai instrumen edukasi sosial berfungsi untuk: mentransmisikan nilai-nilai sosial yang diakui negara, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, dan mendorong terbentuknya budaya hukum yang partisipatif dan sadar nilai.

Ketika proses edukatif ini berjalan konsisten, maka hukum akan lebih mudah diterima, dipatuhi, dan dijadikan sebagai panduan perilaku dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Hukum sebagai Alat Paksaan dan Kontrol Perilaku

Hukum sebagai alat paksaan dan kontrol perilaku dalam masyarakat berperan penting dalam membentuk keteraturan sosial. Fungsi hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung unsur pemaksaan (*coercive*) terhadap warga negara agar patuh terhadap kaidah yang berlaku. Menurut Rodolf Von Rehling, hukum adalah instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah konflik antara kepentingan sosial dan kepentingan pribadi masing-masing individu. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai sarana pengendalian sosial *(social control)* yang dilakukan baik secara mendidik, mengajak, maupun memaksa masyarakat untuk taat terhadap sistem kaidah dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.[9]

Konsep hukum sebagai alat paksaan menegaskan bahwa kepatuhan hukum tidak semata-mata muncul dari kesadaran individu, melainkan sering kali dibentuk melalui mekanisme tekanan struktural, baik berupa sanksi hukum maupun sanksi sosial. Dalam konteks ini, hukum menjalankan fungsi koersif sebagai bentuk perlindungan terhadap tatanan sosial yang telah disepakati, sekaligus sebagai benteng terhadap potensi anarki akibat benturan kepentingan di tengah masyarakat. Unsur pemaksaan ini diperlukan agar norma hukum tidak menjadi sekadar seruan moral, melainkan memiliki daya ikat dan kekuatan eksekusi yang nyata.

Di sisi lain, keberadaan hukum sebagai sarana kontrol sosial menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi fungsional dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial. Fungsi ini dijalankan tidak hanya melalui ancaman sanksi, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai hukum dalam kesadaran masyarakat. Artinya, hukum tidak selalu bekerja dalam bentuk represif, melainkan juga dalam bentuk persuasif melalui pendidikan hukum, pembiasaan perilaku tertib, serta pembentukan opini publik yang mendukung supremasi hukum.

Lebih jauh, hukum sebagai kontrol sosial juga bersifat dinamis dan kontekstual. Ia harus mampu membaca gejala sosial dan menyesuaikan instrumennya agar tidak hanya efektif secara formal, tetapi juga diterima secara sosiologis. Ketika hukum gagal memahami kompleksitas sosial dan hanya mengandalkan pendekatan punitif, maka yang terjadi bukanlah kepatuhan substantif, melainkan resistensi laten yang menggerus legitimasi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, keseimbangan antara aspek normatif, edukatif, dan koersif menjadi prasyarat utama agar hukum dapat menjalankan perannya sebagai pengendali perilaku dalam masyarakat yang demokratis dan plural.

Penggunaan hukum sebagai alat kontrol sosial dilakukan dalam dua pendekatan: preventif dan represif. Secara preventif, hukum bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kepastian dan keadilan. Sementara secara represif, hukum digunakan untuk mengembalikan keserasian antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam proses ini,

[9] Arief Fahmi Lubis, "Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, Vol. 2 No. 3 (2022): 47.

hukum menciptakan situasi di mana seseorang terpaksa taat atau mengubah perilakunya, dan menjadikan kepatuhan sebagai hasil tekanan tidak langsung.

Di sisi lain, hukum juga dilihat sebagai alat yang dapat menyelaraskan perilaku masyarakat dengan nilai-nilai sosial yang dikehendaki bersama. Mustafa dkk. menyatakan bahwa sikap dan perilaku masyarakat dapat dikontrol oleh hukum yang berlaku di suatu negara. Dengan keberadaan hukum, masyarakat dapat hidup nyaman, tenteram, dan aman karena hukum mengatur interaksi sosial dan menjamin keberlangsungan kehidupan bersama melalui distribusi keadilan dan ketertiban.[10]

Hukum dalam masyarakat bukan sekadar seperangkat norma tertulis, melainkan juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memiliki unsur paksaan terhadap warga negara. Fungsi paksaan ini bukan hanya bersifat fisik dalam bentuk hukuman, tetapi juga berupa tekanan sosial yang sistematis untuk membentuk keteraturan dan kepatuhan dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum menjadi mekanisme penting dalam menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik, serta menciptakan ketertiban dan keadilan yang diakui bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

Dalam perspektif sosiologis, hukum memainkan peran sebagai sarana pengendalian sosial baik secara preventif maupun represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan menetapkan aturan yang memberikan batasan perilaku, mencegah terjadinya penyimpangan sosial, dan membentuk sikap kepatuhan warga terhadap norma hukum. Sementara pendekatan represif dijalankan untuk mengembalikan keseimbangan sosial ketika terjadi pelanggaran, misalnya melalui penerapan sanksi hukum atau tindakan administratif. Dalam proses ini, hukum menciptakan kondisi di mana individu secara psikologis terdorong, bahkan merasa "terpaksa", untuk mematuhi norma agar terhindar dari sanksi atau kecaman sosial.

Proses pemaksaan ini bukan berarti hukum selalu bersifat represif dalam arti negatif, melainkan menjadi sarana untuk memastikan nilai-nilai kolektif masyarakat tetap dijaga. Kontrol sosial yang dilakukan hukum juga bisa berlangsung melalui pola tidak langsung, seperti pembentukan budaya sadar hukum, pendidikan moral lewat aturan hukum, dan pembiasaan untuk hidup dalam keteraturan.

Lebih lanjut, keberadaan hukum dalam masyarakat juga dipahami sebagai alat pembentuk perilaku. Hukum mampu mendorong terbentuknya sikap dan tindakan sosial yang sejalan dengan cita-cita bersama. Dengan kata lain, hukum bukan hanya mengontrol perilaku menyimpang, tetapi juga membentuk pola perilaku ideal sesuai nilai-nilai keadilan, keteraturan, dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan konsep law as a tool of social engineering yang dikembangkan Roscoe Pound, di mana hukum berfungsi merekayasa masyarakat ke arah yang lebih teratur dan beradab.

Dalam praktiknya, hukum memberi pengaruh terhadap cara individu berpikir dan bertindak. Dengan keberadaan aturan yang bersifat mengikat, seseorang tidak mudah bertindak secara sepihak, emosional, atau destruktif, karena menyadari adanya konsekuensi hukum yang akan diterima. Bahkan dalam skala lebih luas, hukum berperan dalam mencegah gejala sosial seperti kerusuhan, keresahan kolektif, hingga kekerasan massal. Di sinilah letak pentingnya hukum sebagai alat paksaan yang bekerja bukan hanya melalui kekuasaan, tetapi juga melalui kesadaran kolektif dan legitimasi publik.

Dengan demikian, dalam konteks sosial modern, hukum bukan sekadar mekanisme legal-formal, tetapi sekaligus menjadi sarana pendidikan, pengawasan, dan koreksi sosial. Di dalamnya terkandung unsur tekanan, pengawasan, dan

[10] Mustafa, dkk., "Hukum sebagai Pengendalian Sikap dan Perilaku Sosial," *Jurnal Caraka Justitia*, Vol. 4 No. 2 (2024): 139–140.

pembentukan kebiasaan hukum yang pada akhirnya membentuk masyarakat yang patuh hukum, tertib, dan menjunjung nilai-nilai bersama.

Hukum sebagai Mekanisme Adaptasi terhadap Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan ini bisa terjadi akibat kemajuan teknologi, globalisasi, pergeseran nilai-nilai budaya, hingga dinamika politik dan ekonomi. Dalam situasi semacam ini, hukum tidak dapat berdiri diam sebagai sistem normatif yang statis, melainkan harus mampu beradaptasi dan merespons berbagai perubahan sosial yang terjadi.

Sebagai mekanisme adaptif, hukum memiliki fungsi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat agar tetap relevan dan efektif. Hukum bukan hanya berperan sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk mengakomodasi nilai-nilai baru yang muncul akibat perubahan sosial. Arifuddin dkk. menjelaskan bahwa perubahan sosial akan mendorong terjadinya perubahan hukum. Artinya, hukum bersifat dinamis dan selalu mengalami rekonstruksi seiring perubahan struktur masyarakat.[11]

Fungsi adaptif hukum ini tercermin dari pembentukan peraturan perundang-undangan baru, revisi terhadap norma hukum yang sudah ada, serta munculnya praktik-praktik baru dalam penegakan hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat mengarahkan perubahan sosial ke arah yang teratur, adil, dan stabil. Oleh karena itu, hukum harus mampu menjadi jembatan antara tradisi lama yang masih hidup dan nilai-nilai baru yang dibawa oleh modernitas.

Hukum tidak hanya menjalankan fungsi pengendalian sosial, tetapi juga menyesuaikan diri terhadap perubahan nilai dan perilaku masyarakat. Ketika masyarakat mengalami transformasi nilai, hukum berperan penting dalam meredam potensi konflik, menginternalisasi nilai baru, dan menjamin agar perubahan tersebut berjalan tertib.[12]

Hukum yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan sosial akan mengalami stagnasi dan kehilangan legitimasi di tengah masyarakat yang terus berkembang. Dalam kerangka ini, hukum dituntut untuk tidak hanya merespons perubahan secara pasif, tetapi juga aktif memfasilitasi transformasi sosial yang sehat dan berkeadilan. Sebagai sistem nilai yang hidup (living law), hukum harus merepresentasikan dinamika masyarakat secara kontekstual, bukan hanya dalam teks peraturan, tetapi juga dalam praktik penegakan dan interpretasi hukumnya.

Adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dapat terlihat melalui reformulasi kebijakan publik, pembentukan regulasi sektoral yang lebih inklusif, hingga penerapan hukum progresif oleh aparat penegak hukum. Misalnya, hukum dapat menyesuaikan diri terhadap fenomena digitalisasi, perubahan pola relasi gender, atau dinamika ekonomi kreatif dengan menetapkan norma-norma baru yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak sekadar menjadi reaksi terhadap realitas, melainkan juga instrumen rekayasa sosial yang diarahkan untuk memperkuat kohesi dan keseimbangan sosial.

Fungsi adaptif hukum juga ditunjukkan dengan kemampuannya menyerap nilai-nilai lokal dan kearifan budaya masyarakat dalam pembentukan norma hukum nasional. Proses ini menjadikan hukum sebagai arena dialektika antara nilai global dan lokal yang saling melengkapi. Dalam masyarakat majemuk, hukum yang tidak peka terhadap perubahan

[11] Arifuddin, Ansharullah, dan Nurfadillah, "Fungsi Hukum dalam Merespon Perubahan Sosial di Masyarakat," *Global Journal of Management and Islamic Studies*, Vol. 2 No. 12 (2022): 25.

[12] Mustafa, dkk., "Hukum sebagai Pengendalian Sikap dan Perilaku Sosial," *Caraka Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2024): 140.

sosial berisiko menimbulkan resistensi, bahkan penolakan terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan hukum sebagai instrumen adaptif sangat bergantung pada kemampuan pembentuk kebijakan dan aparat hukum dalam membaca arah perubahan sosial dan mentransformasikannya menjadi kebijakan hukum yang responsif, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

Lebih dari itu, hukum yang adaptif bukan berarti kehilangan prinsip dan kepastian hukum, melainkan tetap menjunjung nilai keadilan substansial yang hidup dalam masyarakat. Keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan kepastian norma menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam era perubahan yang serba cepat ini. Dalam konteks tersebut, hukum harus berperan sebagai pengarah perubahan, bukan korban dari perubahan.

Implikasi Dialektika antara Kepatuhan dan Resistensi

Dalam sistem sosial yang kompleks, hubungan antara masyarakat dan hukum tidak pernah sepenuhnya linier. Di satu sisi, hukum diharapkan mampu menciptakan kepatuhan sebagai bentuk legitimasi dan stabilitas sosial. Di sisi lain, dalam praktiknya, hukum juga seringkali memunculkan resistensi—baik dalam bentuk penolakan terbuka, penghindaran, maupun kritik sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya dialektika yang dinamis antara kepatuhan dan resistensi yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Kepatuhan terhadap hukum dapat lahir dari berbagai faktor, antara lain keyakinan moral, legitimasi institusional, efektivitas aturan, dan keadilan substantif. Ketika hukum dipandang sesuai dengan nilai-nilai sosial, memberikan manfaat, serta ditegakkan secara adil dan konsisten, maka masyarakat cenderung tunduk dan mematuhi aturan hukum. Dalam konteks ini, hukum menjadi simbol integrasi sosial yang mempersatukan berbagai kepentingan.

Namun, di sisi lain, resistensi muncul ketika hukum dianggap tidak adil, tidak representatif, atau bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan riil masyarakat. Resistensi terhadap hukum bukan semata bentuk pembangkangan, tetapi bisa menjadi ekspresi dari krisis legitimasi atau bentuk koreksi sosial terhadap hukum yang dirasa tidak aspiratif. Di sinilah muncul peran penting partisipasi masyarakat dan kesadaran kritis sebagai faktor pengimbang dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Dialektika antara kepatuhan dan resistensi ini menimbulkan implikasi penting dalam sistem hukum. Pertama, hukum tidak dapat dipaksakan secara top-down tanpa mempertimbangkan suara dan realitas masyarakat. Hukum yang hanya mengandalkan kekuasaan koersif negara akan berisiko kehilangan legitimasi sosialnya. Kedua, dibutuhkan pendekatan hukum yang bersifat partisipatif dan komunikatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembentukan dan evaluasi norma hukum. Ketiga, resistensi masyarakat dapat menjadi sinyal penting bagi pembuat kebijakan hukum untuk melakukan reformasi normatif agar hukum kembali sejalan dengan aspirasi kolektif.

Dalam kerangka ini, hukum bukan hanya alat kontrol, melainkan juga ruang dialog antara negara dan rakyat. Dialektika antara kepatuhan dan resistensi menjadi mekanisme alami dalam sistem demokrasi hukum, di mana perubahan dan penguatan hukum dilakukan melalui kritik, diskusi, dan koreksi bersama. Ketika hukum terbuka terhadap kritik dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, maka resistensi dapat bermetamorfosis menjadi kekuatan konstruktif dalam memperbaiki sistem hukum yang lebih adil dan beradab.

Dengan demikian, implikasi dari dialektika ini menegaskan bahwa keberlanjutan hukum tidak terletak pada kekuatan pemaksaan, melainkan pada kemampuan hukum membangun legitimasi kultural dan moral di tengah masyarakat. Kepatuhan yang lahir dari kesadaran jauh lebih kuat dan berkelanjutan dibanding kepatuhan yang bersifat semu karena

tekanan atau ketakutan. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, sinergi antara kepatuhan dan resistensi adalah nadi yang menjaga hukum tetap hidup, reflektif, dan relevan.

Oleh karena itu, hukum tidak cukup hanya hadir dalam bentuk teks normatif, tetapi harus memiliki dimensi etik dan responsif terhadap suara masyarakat. Dalam masyarakat demokratis yang partisipatif, resistensi tidak selalu diposisikan sebagai bentuk deviasi, melainkan sebagai penanda kegagalan komunikasi hukum dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika resistensi dikelola dengan bijak, maka ia dapat menjadi katalisator reformasi hukum yang lebih kontekstual dan bermakna.

Lebih lanjut, hubungan dialektis ini memunculkan peluang terbangunnya hukum yang lebih humanis dan progresif, yaitu hukum yang mampu berdialog dengan realitas, menimbang keadilan substantif lebih dari sekadar prosedural, dan mengakui pluralitas perspektif warga negara. Pada titik inilah dibutuhkan keberanian pembentuk hukum dan aparatur penegak hukum untuk keluar dari pendekatan legalistik semata menuju pendekatan sosiologis dan reflektif.

Dalam praktiknya, sistem hukum yang mampu menampung dialektika ini cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat, stabilitas sosial yang lebih terjaga, serta tingkat kepatuhan hukum yang lahir dari kesadaran kolektif, bukan tekanan koersif. Maka, ukuran keberhasilan hukum bukan hanya terletak pada seberapa banyak masyarakat yang patuh, tetapi juga pada seberapa besar masyarakat merasa memiliki hukum itu sendiri. Kepatuhan yang otentik hanya bisa tumbuh dari hukum yang inklusif dan sensitif terhadap dinamika masyarakat.

Dengan demikian, dialektika antara kepatuhan dan resistensi tidak boleh dimaknai sebagai kontradiksi, melainkan sebagai kekuatan ganda yang membentuk siklus hidup hukum yang sehat. Dalam negara hukum modern, ketegangan antara keduanya justru memperkuat fondasi hukum sebagai refleksi aspirasi kolektif dan mekanisme dinamis untuk mencapai keadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat secara formal, melainkan juga sebagai mekanisme strategis dalam merekayasa perilaku sosial. Peran hukum yang bersifat edukatif, koersif, dan adaptif menunjukkan bahwa hukum merupakan instrumen dinamis yang turut membentuk struktur sosial serta nilai-nilai kolektif yang berkembang di tengah masyarakat.

Efektivitas hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons dinamika sosial secara kontekstual dan partisipatif. Hukum yang gagal menangkap aspirasi masyarakat dan tidak disusun berdasarkan realitas empiris berisiko menimbulkan resistensi, delegitimasi, bahkan disfungsi sosial. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis terhadap hukum menjadi penting agar pembentukan dan implementasi hukum tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi mampu menjangkau substansi keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dialektika antara kepatuhan dan resistensi menegaskan bahwa keberlanjutan dan legitimasi hukum tidak dapat semata-mata bertumpu pada dimensi paksaan, melainkan harus dibangun melalui proses deliberatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif. Dalam konteks inilah, hukum harus dikonstruksi sebagai ruang dialog yang menjembatani nilai-nilai ideal dan realitas sosial, serta sebagai sarana transformatif menuju tatanan sosial yang lebih adil, inklusif, dan beradab.

Dengan demikian, hukum sebagai alat rekayasa sosial tidak dapat dipahami secara mekanistik, melainkan harus dimaknai sebagai proses intersubjektif yang menuntut kepekaan, legitimasi sosial, dan keberlanjutan nilai. Hanya dengan

pendekatan demikianlah hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai penggerak perubahan sosial yang berorientasi pada keadilan substantif dan kesejahteraan bersama.

REFERENSI

Arief Fahmi Lubis. (2022). Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 2(3), 47.

Arifuddin, Ansharullah, & Nurfadillah. (2022). Fungsi hukum dalam merespon perubahan sosial di masyarakat. *Global Journal of Management and Islamic Studies*, 2(12), 25.

Asshiddiqie, J. & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Dirdjosisworo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kelsen, H. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.

Muntaqo, F. (2024). *Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia*.

Mustafa, dkk. (2024). Hukum sebagai pengendalian sikap dan perilaku sosial. *Caraka Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 139–140.

Notohamidjojo, O. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.

Orlando, G. (2020). Hukum sebagai alat pendidikan sosial. *Jurnal Hukum Responsif*, 2(1), 7.

Sundari, N., Luthfiyah, F. Z., & Rahmawati, W. (2023). Peran hukum sebagai alat rekayasa masyarakat menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 2–5.